



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

NENI USMAN BINTI USMAN LAMIHIRA, S.PD, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. RUSNI MINO, S.H., ADVOKAT/ PENGACARA**” beralamat di Jln. Pantai Lingk. Masjid AT-Taqwa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/RM-ADV/SKK-PDT/V/2024, tanggal 19 November 2024, (email: musni081@gmail.com) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 220/SKK/PA.Lbh, tanggal 20 November 2024, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/kuasa, ibu kandung calon anak angkat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 24 November 2024 dengan register perkara Nomor

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150/Pdt.P/2024/PA.Lbh dengan penjelasan secara lisan di persidangan telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon semula menikah dengan seorang laki-laki yang bernama BASRI ARIEF BIN ABD ARIEF, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 216/40/VI/2010, dan telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor : 153/PDT.G/2021/PA.LBH, tanggal 27 Juli 2021, Akta Cerai Nomor : 137/AC/2021/PA.LBH;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh seorang anak Perempuan yang bernama AGNIA DZAKIRA yang merupakan anak kandung dari Bapak RAHMAT HASAN dan ibu bernama SAFA UMASUGI;
4. Bahwa anak yang bernama AGNIA DZAKARIA BINTI RAHMAT HASAN, perempuan yang lahir di Ternate pada tanggal, 24 Juli 2023, dan sejak lahir anak tersebut telah ikut dengan Pemohon sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;
5. Bahwa sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik sampai dengan saat ini;
6. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 15 Pent. Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama AGINA DZAKIRA BINTI RAHMAT HASAN yang lahir di Ternate pada tanggal 24 Juli 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum Islam agar mengurungkan niatnya mengangkat anak orang lain mengingat beban tanggungjawab Pemohon terhadap anak tersebut hingga dewasa, namun Pemohon tetap ingin mengangkat seorang anak yang diajukannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan secara lisan di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, kemudian Hakim

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8205021010851001, tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut oleh Hakim telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai di beri tanggal dan paraf bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8205105507890001, tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut oleh Hakim telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai di beri tanggal dan paraf bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8205100209150003, atas nama Sifa Umasugi tanggal 23 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Hal 3 dari 15 Pent. Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-23072024-0004, atas nama Agina Dzakira Binti Rahmat Hasan tanggal 20 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.4;
 5. Fotokopi Surat Penyerahan Anak atas nama Agina Dzakira Binti Rahmat Hasan, tanggal 25 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Rahmat Hasan dan Safa Umasugi kepada Neni Usaman Bin Usman, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.5;
 6. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 460/180/DS-KS/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.6;
 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204086406800005, tanggal 23 Juni 2022, atas nama Neni Usman, S.Pd yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut oleh Hakim telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai di beri tanggal dan paraf bukti P.7;
 8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 137/AC/2021/PA.Lbh, tanggal 13 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.8;
 9. Fotokopi Daftar Gaji atas nama Neni Usman, yang dikeluarkan oleh Satuan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah

Hal 4 dari 15 Pent. Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.9;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hilda Hane Binti Hane**, umur 39 tahun, agama Islam di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

- Bahwa
, Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk mengajukan perkara izin pengangkatan anak;

- Bahwa
, Pemohon sudah pernah menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sekarang Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;

- Bahwa
, Pemohon mengangkat anak yang lahir dari perkawinan Rahmat Hasan dan Safa Umasugi;

- Bahwa
, nama anak adalah Agina Dzakira Binti Rahmat Hasan yang diambil oleh Pemohon sejak anak berusia 3 hari;

- Bahwa
, Rahmat Hasan dan Safa Umasugi tidak keberatan anak tersebut diangkat dan diasuh oleh Pemohon, karena keduanya telah membuat surat penyerahan anak tersebut kepada Pemohon Neni Usman;

- Bahwa
, tidak ada pihak lain yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa
, tujuan Pemohon mengangkat anak tersebut untuk diasuh didik dan dan dipelihara dengan baik serta menyekolahkan anak tersebut;

- Bahwa
, Pemohon beragama Islam, tidak melakukan perbuatan cela seperti

Hal 5 dari 15 Pent. Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok, konsumsi obat/minuman terlarang dan tidak keliyuran malam hari;

- Bahwa
, Pemohon sangat sayang dengan Agina Dzakira Rahmat Hasan;

- Bahwa
, Pemohon dalam kehidupan bermasyarakat sangat baik, penyayang, lemah lembut, dan akhlaknya baik, mampu untuk merawat dan mendidik anak karena Pemohon secara ekonomi sangat mampu;

- Bahwa
, pekerjaan Pemohon adalah sebagai PNS guru SD Amasing Kali dan mempunyai penghasilan yang bisa menafkahi anak tersebut;

- Bahwa
, Pemohon merawat anak tersebut sehingga sehat dan pertumbuhan fisiknya sangat baik;

2. **Intan Melani Binti Selamat**, umur 28 tahun, agama Islam, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohonl;

- Bahwa
, Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk mengajukan perkara izin pengangkatan anak;

- Bahwa
, Pemohon sudah pernah menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sekarang Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;

- Bahwa
, Pemohon mengangkat anak yang lahir dari perkawinan Rahmat Hasan dan Safa Umasugi;

- Bahwa
, nama anak adalah Agina Dzakira Binti Rahmat Hasan yang diambil oleh Pemohon sejak anak berusia 3 hari;

Hal 6 dari 15 Pent. Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
, Rahmat Hasan dan Safa Umasugi tidak keberatan anak tersebut diangkat dan diasuh oleh Pemohon, karena keduanya telah membuat surat penyerahan anak tersebut kepada Pemohon Neni Usman;

- Bahwa
, tidak ada pihak lain yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa
, tujuan Pemohon mengangkat anak tersebut untuk diasuh didik dan dan dipelihara dengan baik serta menyekolahkan anak tersebut;

- Bahwa
, Pemohon beragama Islam, tidak melakukan perbuatan cela seperti merokok, konsumsi obat/minuman terlarang dan tidak keliyuran malam hari;

- Bahwa
, Pemohon sangat sayang dengan Agina Dzakira Rahmat Hasan;

- Bahwa
, Pemohon dalam kehidupan bermasyarakat sangat baik, penyayang, lemah lembut, dan akhlaknya baik, mampu untuk merawat dan mendidik anak karena Pemohon secara ekonomi sangat mampu;

- Bahwa
, pekerjaan Pemohon adalah sebagai PNS guru SD Amasing Kali dan mempunyai penghasilan yang bisa menafkahi anak tersebut;

- Bahwa
, Pemohon merawat anak tersebut sehingga sehat dan pertumbuhan fisiknya sangat baik;

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 15 Pent. Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengangkatan anak menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/RM-ADV/SKK-PDTV/2024, tanggal 19 November 2024, (email : [musni081@gmail](mailto:musni081@gmail.com)), Pemohon *person* telah memberi Kuasa kepada **Hj. RUSNI MINO,S.H., ADVOKAT/ PENGACARA**” beralamat di Jln. Pantai Lingk. Masjid AT-Taqwa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 220/SKK/PA.Lbh, tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P7) terbukti bahwa Pemohon, PemohonI berdomisili di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha begitu juga dengan keberadaan calon anak angkat, sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuha;

Hal 8 dari 15 Pent. Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang akibat hukum terhadap pengangkatan anak menurut hukum Islam, anak yang diangkat tidak lepas dari orang tua kandungnya terutama terhadap ayah dari anak tersebut karena ayahnya sebagai walinya, meskipun anak tersebut diasuh oleh Pemohon namun anak yang bernama Agnia Dzakira tetap dinasabkan kepada ayahnya (Agnia Dzakira Binti Rahmat Hasana), kemudian setelah diberi penjelasan oleh Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tetap tunduk dan patuh aturan dan hukum yang berlaku terutama hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan prinsip-prinsip dasar pengangkatan anak menurut hukum Islam sebagai berikut :

1. Bahwa, pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;
2. Bahwa, dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo pasal 171 huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya maupun keluarga orang tuanya sebagaimana ketentuan pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
4. Bahwa, bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya sesuai penjelasan Pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhol*, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim;

Hal 9 dari 15 Pent. Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas;
6. Bahwa, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal $\frac{1}{3}$ dari warisan orang tua angkatnya, ketentuan ini sejalan dengan Pasal 209 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang diangkat dengan calon orang tua angkat;
8. Bahwa, dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;
9. Bahwa, pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, sesuai ketentuan pasal 39 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta berdasarkan fatwa Hakim Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam *Al-qur'an surat Al-ahzab* ayat 4 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم

Artinya : "Dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja";

Kemudian dalam surat yang sama Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5 Allah berfirman sebagai berikut:

Hal 10 dari 15 Pent. Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فِإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا.

رَجِيمًا

Artinya "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya Pemohon adalah suami istri yang sah, belum dikaruniai anak, dan berkeinginan untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama **Agina Dzakira Binti Rahmat Hasan**, lahir pada 24 Juli 2023 dari hasil pernikahan antara Rahmat Hasan dan Safa Umasugi, demi kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut serta untuk mendapat kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon/kuasa Hukum berupa P.1 sampai dengan P.8, telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya untuk sebagian alat bukti (*nazegele*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh para Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang satu sama lain saling berhubungan

Hal 11 dari 15 Pent. Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., yang telah bermeterai cukup dan *dinezegelen* serta telah dicocokkan (untuk P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8,) yang telah dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., maka Hakim menilai bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta dapat diterima karena telah memiliki kekuatan pembuktian baik secara formil maupun materil, dan selanjutnya diberi kode P.1, sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan terbukti bahwa dan P.3 Kartu Keluarga (atas nama ibu dari Agnia Dzakira) sebagai orang tua kandung anak tersebut, yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agina Dzakira Binti Rahmat Hasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah terbukti bahwa Agina Dzakira Binti Rahmat Hasan lahir dari seorang ibu bernama Safa Umasugi dengan suaminya yang bernama Rahmat Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa surat pernyataan penyerahan Anak atas nama Agina Dzakira Binti Rahmat Hasan yang dikeluarkan oleh Rahmat Hasan dan Safa Umasugi kepada Pemohon Neni Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) berupa Surat Rekomendasi Nomor 460/180/DS-KS/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dan terbukti Dinas Sosial telah memberikan rekomendasi kepada Pemohon untuk menjadi orang tua angkat dari Agina Dzakira Binti Rahmat Hasan, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dan terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Halmahera Selatan sehingga Pemohon dapat mengajukan perkara *aquo*;

Hal 12 dari 15 Pent. Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 137/AC/2021/PA.Lbh, tanggal 13 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan terbukti Pemohon Neni Usman sudah bercerai dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa surat keterangan gaji/daftar rincian penghasilan pegawai yang dikeluarkan oleh instansi tempat Pemohon bekerja serta didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi telah nyata terbukti bahwa Pemohon adalah seorang PNS berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp.3.925.600,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang bisa mencukupi anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang keterangannya pada pokoknya saling berkaitan dengan bukti surat dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada pokoknya mendukung dalil permohonan pengangkatan anak dapat dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara formal sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) telah dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg saksi disumpah sebelum dimintai keterangan, dan keterangannya secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa orang tua kandung Agina Dzakira Binti Rahmat Hasan pada pokoknya telah menyetujui maksud Pemohon dan rela serta ikhlas menyerahkan anak kandungnya tersebut sebagai anak angkat Pemohon demi masa depan serta kesejahteraan Agina Dzakira Binti Rahmat Hasan;

Hal 13 dari 15 Pent. Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ibu kandung Agina Dzakira Binti Rahmat Hasan telah menyerahkan Agina Dzakira Binti Rahmat Hasan sejak berusia 3 hari hingga sekarang dan Agina Dzakira Binti Rahmat Hasan telah dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang seperti layaknya anak kandung sendiri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi syarat menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan Pemohon patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon untuk pengangkatan anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 87 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (voluntair), sesuai dengan Pasal 193 RBg, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (**Neni Usman Binti Usman Lamihira, S.Pd**) terhadap anak yang bernama **Agina Dzakira Binti Rahmat Hasan**, lahir di Ternate 24 Juli 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pengangkatan anak sebagaimana diktum 2 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 14 dari 15 Pent. Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Kami, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu oleh **Nurmansih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurmansih, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan para Pemohon	Rp -,
4. PNBP panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 160.000,00

Terbilang: "seratus enam puluh ribu rupiah"

Hal 15 dari 15 Pent. Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)